



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.146/M.PPN/HK/11/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS  
PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI NASIONAL  
PENYANDANG DISABILITAS TAHUN ANGGARAN 2022-2024**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Penyelenggaraan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas Tahun Anggaran 2022-2024;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penyelenggaraan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas Tahun Anggaran 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

17. Erik ...  
(Lembaran ...

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI NASIONAL PENYANDANG DISABILITAS TAHUN ANGGARAN 2022-2024.

PERTAMA : ...

- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyelenggaraan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas Tahun Anggaran 2022-2024, untuk selanjutnya disebut dengan Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Kelompok Kerja, dan Tim Teknis.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. memberikan arahan dan koordinasi kepada Kelompok Kerja;
  - b. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan Kelompok Kerja; dan
  - c. bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja.
- KELIMA : Kelompok Kerja bertugas:
- a. menyusun tata kerja pada masing-masing kelompok sasaran strategis;;
  - b. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas;
  - c. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas;
  - d. melakukan sosialisasi Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas kepada seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
  - e. melakukan reviu terhadap rancangan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi yang disusun oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
  - f. menyerahkan hasil reviu rancangan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
  - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi, dan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - h. menyusun kaji ulang berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas,

Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi, dan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;

- i. melakukan konsultasi publik serta finalisasi dokumen kaji ulang Rencana Induk Penyandang Disabilitas;
- j. melakukan kerja sama integrasi dengan *platform* perencanaan dan penganggaran;
- k. menyediakan konsultasi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait penyusunan Pernyataan Anggaran Disabilitas dan dokumen evaluasi Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas atau Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi;
- l. mengoordinasikan penyelenggaraan peningkatan kapasitas terkait teknis pelaksanaan perencanaan dan penganggaran program pengarusutamaan pembangunan inklusif disabilitas;
- m. melaksanakan penandaan anggaran pada sistem perencanaan dan penganggaran nasional;
- n. mengoordinasikan pengumpulan hasil evaluasi ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan Kementerian/Lembaga untuk disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- o. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab;
- p. mengoordinasikan pengumpulan hasil evaluasi ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah Daerah tingkat Provinsi dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah untuk disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- q. menyusun hasil evaluasi seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk disampaikan kepada Presiden;
- r. melakukan pembahasan substansi dan perumusan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas pada periode selanjutnya;
- s. melakukan koordinasi terkait Penyelenggaraan Forum Tematik Disabilitas di tingkat nasional; dan
- t. melakukan ...

t. melakukan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas.

- KEENAM : Tim Teknis bertugas mendukung koordinasi penyelenggaraan tugas Kelompok Kerja, baik secara substansi maupun teknis.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian/Lembaga dan sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 November 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.146/M.PPN/HK/11/2022  
TANGGAL 30 NOVEMBER 2022

SUSUNAN KEANGGOTAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS  
PENYELENGGARA RENCANA AKSI NASIONAL  
PENYANDANG DISABILITAS TAHUN ANGGARAN 2022-2024

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota :
1. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
  2. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
  3. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
  4. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.
  5. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.
  6. Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas.
  7. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas.
  8. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  9. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam

Negeri ...

Negeri.

10. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
11. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
12. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial.
13. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
14. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
15. Ketua Komisi Nasional Disabilitas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. KELOMPOK KERJA

Koordinator : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Koordinator : Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Kelompok Kerja Sasaran Strategis I:

Pendataan dan Perencanaan yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

Ketua : Direktur Pendaftaran Penduduk, Kementerian Dalam Negeri.

- Anggota :
1. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas.
  2. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
  3. Direktur Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.
  4. Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

5. Direktur ...

5. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri.
6. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial.
7. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Keuangan.
8. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik.
9. Ketua Dewan Pengurus Pusat Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI);
10. Ketua Paguyuban Difabel Sehati Sukoharjo.
11. Ketua Pusat Pelatihan dan Pengembangan Rehabilitasi Bersumberdaya Manusia (PPRBM) Solo.

Kelompok Kerja Sasaran Strategis II:

Penyediaan Lingkungan Tanpa Hambatan bagi Penyandang Disabilitas

Ketua : Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Anggota : 1. Direktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kementerian PPN/Bappenas.  
2. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas.  
3. Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi, Kementerian PPN/Bappenas.  
4. Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  
5. Direktur Sanitasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  
6. Direktur Air Minum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  
7. Direktur Bina Penataan Bangunan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  
8. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan

Perumahan ...



- Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
9. Asisten Deputi Standardisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi.
  10. Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi.
  11. Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi.
  12. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perhubungan.
  13. Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan, Kementerian Perhubungan.
  14. Direktur Pengelolaan Media, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
  15. Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
  16. Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
  17. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
  18. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Kementerian Agama.
  19. Direktur Urusan Agama Kristen, Kementerian Agama.
  20. Direktur Urusan Agama Katolik, Kementerian Agama.
  21. Direktur Urusan Agama Hindu, Kementerian Agama.
  22. Direktur Urusan Agama Buddha, Kementerian Agama.

23. Kepala ...

23. Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu, Kementerian Agama.
24. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Kementerian Dalam Negeri.
25. Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara.
26. Ketua Dewan Pengurus Pusat Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN).
27. Ketua Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN).
28. Ketua Organisasi Harapan Nusantara (OHANA).

Kelompok Kerja Sasaran Strategis III:

Pelindungan Hak dan Akses Politik dan Keadilan bagi Penyandang Disabilitas

Ketua : Direktur Instrumen Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- Anggota
1. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas.
  2. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas.
  3. Direktur Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
  4. Direktur Kerjasama Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  5. Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  6. Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
  7. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  8. Asisten Deputi Perlindungan Hak

Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

9. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
10. Asisten Deputi Layanan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan termasuk TPPO, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
11. Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
12. Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
13. Asisten Deputi Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
14. Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum.
15. Kepala Biro Fasilitas Pengawasan Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum.
16. Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim), Kepolisian Republik Indonesia.
17. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
18. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Mahkamah Konstitusi.
19. Kepala Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung.
20. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Mahkamah Agung.
21. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung.
22. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara,

Mahkamah ...

Mahkamah Agung.

23. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer, Mahkamah Agung.
24. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan, Mahkamah Agung;
25. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional, Kejaksaan Republik Indonesia.
26. Kepala Biro Perencanaan, Jaksa Agung Muda Pembinaan, Kejaksaan Republik Indonesia.
27. Biro Perlengkapan, Jaksa Agung Muda Pembinaan, Kejaksaan Republik Indonesia.
28. Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Republik Indonesia.
29. Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Republik Indonesia.
30. Koordinator Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB).
31. Ketua Sentra Advokasi Perempuan dan Anak Difabel (SAPDA).
32. Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA).

Kelompok Kerja Sasaran Strategis IV:

Pemberdayaan dan Kemandirian Penyandang Disabilitas

Ketua : Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Kementerian Sosial.

Anggota : 1. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.  
2. Direktur Pemberdayaan Kelompok Rentan, Kementerian Sosial.  
3. Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah

Tertinggal ...

Tertinggal Transmigrasi.

4. Direktur Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi.
5. Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi.
6. Direktur Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan.
7. Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS).
8. Ketua Wahana Keluarga Cerebral Palsy.
9. Ketua Dewan Pengurus Pusat Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI).

Kelompok Kerja Sasaran Strategis V:

Pewujudan Ekonomi Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

- Ketua : Direktur Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
  1. Direktur Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.
  2. Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi, Kementerian PPN/Bappenas.
  3. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas.
  4. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas.
  5. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi, Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas.
  6. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas.
  7. Asisten Deputi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UMKM.
  8. Asisten Deputi Pengembangan SDM Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian

Koperasi dan UMKM.

9. Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UMKM.
10. Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan UMKM.
11. Sekretaris Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan.
12. Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan.
13. Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan.
14. Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi.
15. Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi.
16. Direktur Akses Pembiayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
17. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
18. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
19. Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan.
20. Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen, Bank Indonesia.
21. *Project Manager* DNetwork Indonesia.
22. Direktur Utama PT Parakerja Disabilitas

Bisa.

23. Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PERDIK).

Kelompok Kerja Sasaran Strategis VI:

Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas

Ketua : Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Anggota : 1. Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.  
2. Direktur Pendidikan Tinggi, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kementerian PPN/Bappenas.  
3. Direktur Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.  
4. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas.  
5. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.  
6. Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.  
7. Direktur Kursus dan Pelatihan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.  
8. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Kementerian Agama.  
9. Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah, Kementerian Agama.  
10. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Kementerian Agama.  
11. Direktur Pendidikan Agama Islam, Kementerian Agama.  
12. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Kementerian Agama.

13. Direktur ...

13. Direktur Pendidikan Kristen, Kementerian Agama.
14. Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Kementerian Ketenagakerjaan.
15. Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Kementerian Ketenagakerjaan.
16. Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan dan Permagangan, Kementerian Ketenagakerjaan.
17. Asisten Deputi Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus, Kementerian Pemuda dan Olahraga.
18. Asisten Deputi Olahraga Prestasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga.
19. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri.
20. Direktur Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan kelembagaan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi.
21. Ketua Dewan Pengurus Pusat Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI).
22. Ketua Wahana Inklusif Indonesia.
23. Ketua Dria Manunggal.

Kelompok Kerja Sasaran Strategis VII:

Akses dan Pemerataan Layanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas

- Ketua : Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
- Anggota : 1. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas.
3. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan.
4. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, Kementerian Kesehatan.

5. Direktur ...



5. Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
6. Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia, Kementerian Kesehatan.
7. Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan.
8. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.
9. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan.
10. Direktur Kesehatan Jiwa, Kementerian Kesehatan.
11. Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
12. Direktur Bina Ketahanan Remaja, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
13. Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
14. Direktur Perencanaan, Pengembangan, dan Manajemen Risiko, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
15. Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
16. Ketua Dewan Pembina NLR Indonesia.
17. Ketua Yayasan Peduli Kasih Disabilitas Papua.
18. Ketua Pusat Rehabilitasi YAKKUM (PRY).

#### D. TIM TEKNIS

Anggota

- : 1. Widaryatmo S.ST, M.Si., Kementerian PPN/Bappenas.
2. Dinar Dana Kharisma, SE, MALD, MA, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas.

3. Fisca ...

3. Fisca Miswari Aulia, S.Si, MS.,  
Kementerian PPN/Bappenas.
4. Annissa Sri Kusumawati, ST, MPP, MPA.,  
Kementerian PPN/Bappenas.
5. Adhi Rachman Prana, SE, M.DevtSt,  
Kementerian PPN/Bappenas.
6. Dwi Rahayuningsih, SE, MPP.,  
Kementerian PPN/Bappenas.
7. Riski Raisa Putra, SE, MSc., Kementerian  
PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

